



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 420/2022-Disdik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATIS DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBUNGBULANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permatas Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PERMATIS Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0 – 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Diklusepora.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 30 Juni 2008



Kepala,

Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP : 130 702 509

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM PERMATIS

Nama PKBM : PERMATIS
Alamat : Kp.Bojong Neros Rt. 01/04 Desa Sukamaju
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Cibungbulang
2. Ka. UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Cibungbulang

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **Hj. YEYEN BUNYAMIN**

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak dini Usia)

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Muhamad Lukman, MM, Msi.
Pembina Tk. I
NIP. 130 702 509



OCTORA PUSPITASARI, S.H., M.KN.

N O T A R I S

Kabupaten Bogor

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00411.AH.02.02.TAHUN 2014
Tanggal 14 Maret 2014

S A L I N A N

AKTA PEKERJIAN VIVARAN LERUATIS DIPANGGILING BOGOR.
DIPERSEDUKAN DI KABUPATEN BOGOR.

NOMOR

TANGGAL 24 DESEMBER 2015.

Jalan Tegar Beriman - Perum Cipta Graha Permai Blok N1 B5
Kalurahan Tengah - Kecamatan Cibinong - Kabupaten Bogor
Telp. (021) - 87923063 - 93138666, Fax : 021-87923063
e-mail : notaris_octa@yahoo.co.id
octa_puspitasari@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PERMATIS CIBUNGBULANG BOGOR

Nomor : 04.-

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Desember dua ribu lima belas (21-12-2015).-----

-Jam enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat (16.00 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **OCTORA PUSPITASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kepotariatan, Notaris berkedudukan di Cibinong, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.- -----

1. Tuan Doktorandus Haji **ACEP BUNYAMIN**, lahir di Bogor, pada tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima (18-08-1965), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Neros, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201161508650004, yang berlaku hingga tanggal delapan belas Agustus dua ribu tujuh belas (15-08-2017), Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **YEYEN BUNYAMIN**, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (03-08-1969), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Neros, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201164308690002, yang berlaku hingga tanggal tiga Agustus dua ribu tujuh belas (03-08-2017), Warga Negara Indonesia.-----

3. Tuan **EMPIK JULPIKOR**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-07-1973), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Neros, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033020.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATIS CIBUNGBULANG BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. H. ACEP BUNYAMIN	3201161508650004
EMPIK JULPIKOR	3201162307730001
SITI NURLAELA	3201166207800006
YEYEN BUNYAMIN, S.PD	3201164308690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. H. ACEP BUNYAMIN	3201161508650004	PEMBINA	KETUA
YEYEN BUNYAMIN, S.PD	3201164308690002	PENGURUS	KETUA UMUM
EMPIK JULPIKOR	3201162307730001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SITI NURLAELA	3201166207800006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SWELI GIRI	3201160612870004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033020.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033020.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATIS CIBUNGBULANG BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI,SH,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATIS CIBUNGBULANG BOGOR tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122332105488 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATIS CIBUNGBULANG BOGOR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATIS CIBUNGBULANG BOGOR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI,SH,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033020.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015